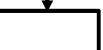
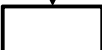


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	470/ 37 / DKPS-PS/ 2017
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	Disahkan oleh	 EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP 19670712 199202 1 001
Sekretariat Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Nama SOP	Penyusunan RKA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Pemerintah	1. Memiliki kompetensi dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2. Memiliki pemahaman Anggaran 3. Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan RKT 2. SOP Renja	1 Komputer 2 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka program kegiatan tidak berjalan	

Prosedur Penyusunan RKA

No.	Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Perencanaan	Bidang	Staf	Sekretaris	Ka. Dis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan surat permintaan Pra RKA ke bidang						KUA PPAS	1 hari	RKA Bidang	
2	Mengajukan Pra RKA Bidang berdasarkan KUA-PPAS ke Kasubbag Perencanaan						KUA PPAS	3 hari	RKA Bidang	
3	Mengagendakan RKA Bidang yang diterima dan memerintahkan staf untuk dientry ke aplikasi SIPKD						RKA Bidang	10 menit	RKA Bidang	
4	Mengentrykan RKA Bidang ke aplikasi SIPKD dan mencetak RKA SKPD yang kemudian diserahkan ke Kasubbag Perencanaan						RKA Bidang	1 jam	RKA SKPD	
5	Mencek dan memaraf RKA SKPD untuk dilanjutkan ke Sekretaris						RKA SKPD	10 menit	RKA SKPD yang telah diparaf	
6	Mencek dan memaraf RKA SKPD untuk dilanjutkan ke Kepala DKPS						RKA SKPD yang telah diparaf	10 menit	RKA SKPD yang telah diparaf	
7	Menyetujui RKA SKPD dan siap untuk dibahas dengan TAPD						RKA SKPD yang telah diparaf	5 menit	RKA DKPS	